



## Analisis Hukum Kepesertaan Pekerja Mandiri Dalam Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat

**Nabila Haviazzahra**

Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Email : [042425577@ecampus.ut.ac.id](mailto:042425577@ecampus.ut.ac.id)

**Muhamad Hasan Sebyar**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email : [muhamadhasan@stain-madina.ac.id](mailto:muhamadhasan@stain-madina.ac.id)

Korespondensi Penulis: [042425577@ecampus.ut.ac.id](mailto:042425577@ecampus.ut.ac.id)\*

**Abstract.** *The provisions requiring an Independent Worker to become a participant in the implementation of Public Housing Savings (Tapera) are felt to be inadequate/or unfair. If this continues to be forced, then at least 2 (two) problems will arise in the future, namely: First, how will the participation of Independent Workers continue. Second, whether the provisions requiring the participation of Independent Workers are in accordance with the principle of utility (utilitarianism) in law. The aim of the research is to contribute ideas to regulatory or policy makers regarding the implementation of Tapera. The research method chosen is normative legal research, which is related to doctrinal research or legal teachings by conducting literature reviews, through a legal philosophy approach with the thought framework of Jeremy Bentham (utilitarianism) and a legislative approach. The results of the assessment (thinking) are as follows: First, the continuity of Independent Worker participation will have a high risk of being resolved until the end. Second, Jeremy Bentham's principle of utilitarianism/benefit (happiness) justice is not implemented, considering the norm which requires Independent Workers to follow Tapera, it is felt that it is unfair in the event that Independent Workers already own a house (either by paying in installments, building their own house, getting a house from from gifts and inheritance).*

**Keywords:** *Public Housing Savings (Tapera), Independent Workers, Substance of justice*

**Abstrak.** *Ketentuan yang mewajibkan seorang Pekerja Mandiri untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dirasakan kurang/atau tidak adil. Jika hal tersebut tetap dipaksakan, maka paling tidak akan muncul 2 (dua) permasalahan dikemudian hari, yakni: Pertama, bagaimana kelangsungan keikutsertaan Pekerja Mandiri. Kedua, apakah ketentuan yang mewajibkan keikutsertaan Pekerja Mandiri berkesesuaian dengan prinsip kemanfaatan (utilitarianisme) dalam hukum. Tujuan penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat peraturan atau pengambil kebijakan terkait penyelenggaraan Tapera. Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif, yang terkait dengan penelitian doktrinal atau ajaran hukum dengan melakukan kajian kepustakaan, melalui pendekatan filsafat hukum dengan kerangka pemikiran dari Jeremy Bentham (utilitarianisme) serta pendekatan perundang-undangan. Hasil pengkajian (pemikiran) adalah sebagai berikut: Pertama, kelangsungan kepesertaan Pekerja Mandiri akan memiliki risiko yang tinggi untuk diselesaikan hingga akhir. Kedua, tidak berjalannya prinsip keadilan utilitarianisme/kemanfaatan (kebahagian) dari Jeremy Bentham, mengingat norma yang mewajibkan Pekerja Mandiri mengikuti Tapera, dirasa kurang adil dalam hal Pekerja Mandiri telah memiliki rumah (baik dengan cara telah mencicil, membangun rumah sendiri, mendapatkan rumah yang berasal dari hibah dan pewarisan).*

**Kata kunci:** *Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Pekerja Mandiri, Substansi keadilan*

### PENDAHULUAN

Kepemilikan rumah merupakan sesuatu yang sangat urgent bagi setiap orang. Rumah merupakan tempat kita beristirahat, mencari ketenangan setelah menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Selain itu, dengan memiliki rumah tinggal milik pribadi, maka seseorang akan memiliki harga diri yang tinggi dimata keluarga atau lingkungan kehidupannya. Segala yang

---

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 21, 2024; Published: September 30, 2024

\*Nabila Haviazzahra, [042425577@ecampus.ut.ac.id](mailto:042425577@ecampus.ut.ac.id)

dilakukan oleh manusia, didasari oleh motivasi yang melekat pada dirinya. Menurut Abraham H. Maslow (1954, terbit di Indonesia 2021), “kebutuhan yang biasanya dianggap sebagai titik awal teori motivasi adalah dorongan fisiologis” (p. 61). Meskipun kebutuhan terkait dengan kepemilikan rumah tidak langsung disinggungnya, para pembaca di seluruh dunia meyakini kebutuhan akan tempat tinggal merupakan bagian dari kebutuhan dasar. Agaknya hal ini dikaitkan dengan kebutuhan untuk mendapatkan tidur yang nyaman.

Masalah kepemilikan rumah di Indonesia pada tahun-tahun mendatang merupakan masalah pelik yang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Hal ini dikarenakan saat sekarang, terjadi ketimpangan kepemilikan rumah dengan ketersediaan atau kesanggupan pemerintah (termasuk swasta) di dalam membangun rumah baru jika dibandingkan dengan kebutuhan riil masyarakat. Artinya telah terjadi defisit perumahan (*backlog*) di Indonesia. Berbagai penelitian dan pemikiran terkait dengan Tapera ini telah banyak dipublikasikan. Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang Penulis lakukan, maka terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Tapera.

Dalam penelitiannya, Juarni Anita (2021) menyimpulkan, “Pemerintah kolonial lebih fokus pada kebijakan penyediaan rumah bagi warga Belanda dan program perbaikan kampung sedangkan orde lama membentuk lembaga penyediaan perumahan rakyat serta masa reformasi menetapkan skema bantuan keuangan” (p. 12). Selanjutnya Hendriko Ganesha Putra, dkk (2019) mengindikasikan “adanya celah (*gap*) antara kebijakan Tapera dan harapan masyarakat akan hadirnya solusi keterjangkauan pembiayaan hunian bagi MBR/Masyarakat Berpenghasilan Rendah” (p. 321). Penelitian yang dilakukan oleh Ade Arianto Asril dkk (2022), “terkait dengan penggambaran Tapera, khususnya mengenai perlindungan hukum peserta, faktor kendala dan implementasi Tapera serta perlindungan hukum terhadap peserta” (p. 1).

Menurut Ekharisti Kawulusan (2019), “tugas dan wewenang Badan Pengelola Tapera adalah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindak turun tangan terhadap pengelolaan Tapera, untuk melindungi kepentingan peserta” (p. 128). Selanjutnya Kevin C.I. Gagundali (2020) mendapatkan “temuan penelitian terkait sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administratif, mempublikasikan ketidakpatuhan pemberi kerja, pengenaan bunga simpanan akibat keterlambatan pengembalian, pembekuan izin usaha, dan/atau pencabutan izin usaha” (p. 14). Dalam penelitiannya, Tazkiya Amalia Nasution (2021) menyimpulkan, “*pertama*, pengelolaan dana UU Tapera diawali dengan tiga tahapan yaitu pengerahan dana, pemupukan dana, serta pemanfaatan dana. *Kedua*, belum tercapainya beberapa asas dalam perwujudan pelaksanaan *Good Governance* dalam UU Tapera” (p. 833).

Berbagai persoalan terkait dengan Tapera ini, telah jauh hari diperhatikan dan coba diantisipasi oleh Pemerintah. Antisipasi yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut dilakukan dengan membuat berbagai peraturan terkait Tapera, sejak Orde Baru hingga masa Reformasi. Dalam catatan Penulis, pada masa Orde Baru Negara telah menerbitkan UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Adapun dalam masa Reformasi UU yang diterbitkan adalah: UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. UU yang terakhir inipun telah pula diterbitkan ketentuan teknisnya oleh Pemerintah, yakni: PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. PP terakhir inipun telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. Penerbitan berbagai peraturan terkait dengan perumahan ini, mengindikasikan bahwa Negara memang memiliki perhatian yang besar terkait kepemilikan rumah untuk seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

Kehadiran Negara dalam memastikan seluruh warga negara untuk memiliki tempat tinggal ini, selaras dengan ketentuan yang terkandung di dalam UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan tersebut tercantum di dalam Pasal 28H yang menyebutkan: (1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; (2) setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; dan (4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang oleh siapa pun.

Memperhatikan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 di atas, maka dapatlah dipahami bahwa Negara (melalui UUD) mengamanatkan agar setiap orang dapat hidup dengan sejahtera lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin ini baru dapat terlaksana sepanjang terdapat sosial yang diberikan kepada setiap warga negara. Rumah dalam konteks ini dipandang sebagai salah satu sarana bagi warga negara di dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat untuk menjalani hari-harinya agar mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Manusia yang nantinya akan berguna dan memberikan kontribusi untuk berkembangnya negara.

Upaya agar setiap warga negara memiliki rumah, juga dapat ditemukan di dalam Pasal 40 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal ini berbunyi, setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Karena memiliki tempat

tinggal ini merupakan hak setiap warga negara, maka tentu saja dengan segala daya dan upaya, Negara berkewajiban untuk mewujudkannya. Meskipun komitmen Negara tidak diragukan lagi, namun untuk mewujudkannya, Negara memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan segi kemampuan finansial. Akan tetapi karena kepemilikan rumah ini sangat strategis bagi kelangsungan kehidupan warga negara, maka tiada jalan lain kecuali melaksanakannya.

Formula yang ditempuh oleh Negara untuk mewujudkan kepemilikan rumah bagi seluruh warga negara ini, dimulai dengan diterbitkannya berbagai UU dan turunannya. Dalam paragraf di atas, Penulis sudah menyebutkan berbagai peraturan yang telah diterbitkan tersebut. Yang paling baru adalah PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. PP Nomor 21 Tahun 2024 merupakan peraturan turunan (ketentuan teknis) dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Undang-undang ini diterbitkan oleh negara dengan maksud untuk: menjamin kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Meskipun niat pembuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ini baik dan berpandangan ke depan, serta berkesesuaian dengan kondisi pada saat tersebut—dimana ekonomi tengah membaik dan berbagai optimisme dalam proyeksi kesejahteraan menunjukkan grafik yang meningkat, namun untuk kondisi sekarang ini hal tersebut perlu dikaji atau ditelaah kembali. Yang perlu dikaji atau ditelaah kembali tersebut adalah ketentuan terkait dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan tentang siapa pihak yang menjadi peserta dalam kepesertaan Tapera. Ada 2 (dua) pihak yang menjadi peserta, yakni: setiap Pekerja dan Pekerja Mandiri. Ketentuan siapa yang menjadi peserta ini di atur kembali dalam Peraturan Pelaksana (Peraturan Teknis) UU Nomor 4 Tahun 2016, yakni: PP Nomor 25 Tahun 2020 tepatnya pada Pasal 5 ayat (2) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Untuk Pekerja yang bekerja dengan menerima upah tetap seperti ASN (PNS/PPPK, TNI-Polri) dan Karyawan/Pekerja Swasta yang memiliki penghasilan tetap, agaknya terkait kelangsungan kepesertaannya, relatif jauh lebih aman (terjamin) daripada Pekerja Mandiri yang penghasilannya tidak dapat dipastikan dimasa depan. Seandainya pun ada masalah, masalah tersebut lebih terkait dengan jumlah uang yang dibawa pulang (*take home pay*) yang nilainya berkurang sebesar tabungan yang disetorkan kepada BP Tapera untuk setiap bulannya. Selain itu, bagi Pekerja yang mendapat gaji (penghasilan) dari dana APBN dan APBD, maka ketentuan yang mewajibkannya untuk mengikuti Tapera masih dapat dibenarkan. Bukankah

mereka dipekerjakan oleh Pemerintah. Oleh sebab itu wajar saja jika Pemerintah membuat berbagai pengaturan yang terkait dengan rencana jangka panjang bagi kesejahteraan mereka. Hal yang hampir sama, berlaku bagi Pekerja yang bekerja dengan perusahaan swasta. Sepanjang pemberi kerja (perusahaan), menyetujui kepesertaan ini, maka tentu saja ada kecenderungan Buruh untuk mengikutinya. Bahkan untuk Pekerja yang gaji atau upahnya masih mencukupi, maka tidak ada persoalan dengan tabungan yang disetorkannya tersebut. Hal ini terkait dengan nilainya yang tidak terlalu besar (2,5 persen ditanggung Pekerja dan 0,5 persen ditanggung Pemberi Kerja). Namun, hal tersebut akan berbeda apabila kewajiban untuk menjadi peserta, dikenakan pula kepada Pekerja Mandiri.

Untuk Pekerja Mandiri yang tidak bekerja dengan siapa pun, maka seluruh kewajiban menjadi peserta Tapera, sepenuhnya ditanggung oleh yang bersangkutan. Artinya Pekerja Mandiri wajib untuk menyisihkan 3 (tiga) persen dari penghasilannya kepada BP Tapera. Sekilas, angka 3 (tiga) persen yang dipatok ini memang tidak besar, akan tetapi bagi seorang Pekerja Mandiri yang besaran penghasilannya tidak menentu, angka ini akan menjadi beban terkait dengan besaran penghasilan tiap bulannya yang tidak dapat dipastikan tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang Pekerja Mandiri pada Bulan Januari mendapatkan penghasilan sebesar 5 juta, maka yang bersangkutan akan menyetorkan tabungan Taperanya sebesar 125 ribu rupiah. Akan tetapi pada bulan Februari, seandainya Pekerja Mandiri tersebut hanya mendapatkan penghasilan sebesar 2 juta rupiah saja, maka setoran tabungannya akan melorot ke angka 50 ribu rupiah saja. Apakah yang bersangkutan dapat menabung sebesar hanya 50 ribu rupiah saja, yang sesuai dengan penghasilan riilnya ? Bagaimana seandainya Pekerja Mandiri tersebut tidak mendapatkan penghasilan pada bulan Maret ? Apakah yang bersangkutan boleh tidak menabung untuk bulan tersebut ? Kesulitan-kesulitan seperti inilah yang akan dihadapi oleh Pekerja Mandiri. Apabila kepada Pekerja Mandiri tetap diwajibkan untuk menjadi peserta, maka BP Tapera haruslah membuat peraturan yang lentur untuk menyelesaikan kondisi keuangan Pekerja Mandiri yang berfluktuasi tersebut.

Berkaca pada berbagai peraturan (UU/PP), sebenarnya yang mendapatkan keuntungan dari program Tapera ini, adalah Pekerja rendahan. Terutama Pekerja rendahan yang berpenghasilan upah minimum dan belum memiliki rumah. Memang sejak Tapera diluncurkan, Pemerintah sepertinya bermaksud menyasar Pekerja rendahan yang kesulitan dalam memiliki rumah pertama. Yang mana kesulitan ini disebabkan oleh gaji atau upah mereka yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sangat beralasan apabila Pemerintah menginginkan setiap Pekerja rendahan untuk dapat memiliki rumah. Karena tanpa rumah, hidup siapapun tidak akan berada pada fase sejahtera.

Namun, apakah tepat memperlakukan ketentuan yang sama kepada Pekerja Mandiri. Agaknya perlu diperhatikan kembali, sifat pekerjaan seorang Pekerja Mandiri. Kita pasti memaklumi bahwa seorang Pekerja Mandiri memperoleh penghasilannya dengan tenaga dan pikirannya sendiri. Pekerjaan apapun yang dilakukan pada saat sekarang ini, terlebih pasca pandemi Covid-19, merupakan pekerjaan yang mudah berakhir. Apakah berakhir karena tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan, ataukah berakhir karena tidak mampu melawan perkembangan zaman, terutama sejak maraknya otomatisasi dan perkembangan AI (*Artificial Intelligent*) yang semakin tidak tertahankan. Hal inilah yang menyebabkan Penulis khawatir dengan keberlanjutan keikutsertaan Pekerja Mandiri dalam program penyelenggaraan Tapera.

Sesungguhnya, tidak ada seorangpun atau siapapun yang membantu seorang Pekerja Mandiri dalam mendapatkan penghasilannya. Dengan sifat pekerjaan yang seperti ini, maka menurut Penulis, ketentuan yang mewajibkan Pekerja Mandiri untuk menjadi peserta tidaklah fair. Biarlah masalah perumahan ditanggung sendiri oleh seorang Pekerja Mandiri. Bahkan menurut analisis dan pandangan Penulis, apabila seorang Pekerja Mandiri tetap diwajibkan untuk mengikuti program Tapera, akan menimbulkan paling tidak 2 (dua) persoalan bagi yang bersangkutan secara simultan (bersamaan).

Persoalan tersebut, yaitu: *Pertama*, bagaimana kelangsungan keikutsertaan Pekerja Mandiri di masa depan. Hal ini mengingat sifat pekerjaan yang dijalannya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. *Kedua*, dari segi keadilan, apakah ketentuan yang mewajibkan keikutsertaan Pekerja Mandiri tersebut, berkesesuaian dengan prinsip kemanfaatan (utilitarianisme) dalam hukum.

Adapun tujuan ditetapkannya topik ini dalam karya ilmiah adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat peraturan perundang-undangan atau pengambil kebijakan (Pemerintah) terkait dengan penyelenggaraan Tapera ini. Dengan adanya analisis ini, maka Penulis berharap, akan ada penyesuaian regulasi yang akan dibuat oleh Pemerintah. Terutama terkait dengan ketentuan yang mewajibkan Pekerja Mandiri untuk menjadi peserta Tapera. Penyesuaian ini Penulis yakini perlu dilakukan mengingat situasi perekonomian yang belum dalam keadaan sebaik sebelum terjadinya pandemi Covid-19, beberapa tahun yang lalu.

Dalam karya ilmiah ini, penulis membatasi analisis dengan hanya memberikan masukan sebatas pada ketentuan yang terkait dengan kewajiban Pekerja Mandiri untuk menjadi peserta Tapera. Bagi Penulis pembatasan ini penting dilakukan supaya pembahasan yang dilakukan lebih fokus atau terarah. Dengan fokus pada topik kajian yang mengambil satu bagian saja dari peserta Tapera ini (dalam hal ini Pekerja Mandiri), maka Penulis berharap agar

pembahasan yang dilakukan dapat dilakukan dengan baik dan terarah, sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada pada Penulis.

## **METODE**

Metode penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif, yang terkait dengan penelitian doktrinal atau ajaran hukum (Soetandyo Wignjosebroto, 2002, seperti dikutip dalam Hartiwiningsih dkk., 2021, p. 1.20). Konsep pemikiran yang dipakai untuk menyelesaikan pengkajian ini, adalah pemikiran utilitarianisme. Penggagas paling termasyhur, dalam menguraikan filsafat keadilan melalui cara utilitarianisme (kemanfaatan) adalah Jeremy Bentham (1748-1832). Untuk itu pandangan dari Bentham akan mendominasi cara Penulis membahas topik ini dalam kerangka kemanfaatan tersebut. Untuk melengkapi pandangan terkait utilitarianisme ini, Penulis juga akan menelaah para filsuf yang datang kemudian. Para filsuf ini, adalah sarjana-sarjana yang setuju dengan buah pikiran Jeremy Bentham. Filsuf yang dimaksud tersebut, seperti James Mill (1773-1836), Jhon Stuart Mill (1806-1873), Henry Sidgwick (1838-1900), serta George Edward Moore (1873-1958). Dengan demikian pendekatan yang dipilih adalah pendekatan kefilosofatan/doktrin filsafat terkait filsafat utilitarianisme/kemanfaatan dari Jeremy Bentham dan para pendukung gagasannya. Untuk kepentingan analisis yang lebih utuh, maka pendekatan perundang-undangan juga dipakai di dalam pengkajian ini. Gunanya adalah untuk memastikan apakah ketika ditetapkan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, sudah memenuhi ketiga syarat yang terkait dengan 3 (tiga) aspek yang menyangkut, filosofi, sosiologi, dan yuridis.

Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka Penulis akan melakukan pengumpulan data melalui penelusuran berbagai bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan yang dimaksud terdiri dari berbagai buku teks yang menjelaskan tentang cara pandang madzhab utilitarianisme. Adapun untuk mengetahui berbagai informasi terkait dengan Tapera, maka penulis mendapatkannya dari berbagai jurnal yang membahas perihal Tapera. Pengumpulan bahan juga dilakukan dengan mencari berbagai informasi dari berbagai media terkait dengan Tapera dan perkembangan serta masa depan Pekerja Mandiri, yang diwajibkan untuk mengikuti program Tapera; apakah dalam kapasitas paruh waktu (*freelancer*) atau yang menjadi pekerja lepas secara penuh (*full-time freelancer*). Selain itu, untuk mempertajam analisis, maka Penulis akan melakukan telaah berbagai bahan bacaan yang terkait dengan ilmu perundang-undangan, termasuk berbagai referensi yang mendukung untuk selesainya pengkajian ini.

Melalui pendekatan yang dipilih ini, maka penulis ingin memastikan, perihal keadilan dalam pelaksanaan program Negara/Pemerintah ini. Keadilan yang dimaksud di dalam karya ilmiah ini, terkait dengan adanya kewajiban bagi setiap Pekerja Mandiri yang memiliki penghasilan sebesar upah minimum untuk mengikuti program Penyelenggaraan Tapera. Dengan adanya kewajiban ini, tentu saja tidak ada pilihan lain bagi Pekerja Mandiri untuk tidak mengikuti program Tapera. Ketentuan yang mewajibkan ini menurut Penulis, tidak sejalan dengan kebebasan seseorang di dalam memilih apa-apa saja yang dikehendakinya dan kesesuaian dengan kebutuhannya secara individualistik. Tanpa adanya kebebasan/kemerdekaan ini, maka akan terjadi reduksi (pengurangan) keadilan bagi yang bersangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tujuan akhir dari hukum adalah mencapai keadilan. Keadilan merupakan idaman seluruh manusia dimuka bumi, dimanapun ia berada. Untuk itu seluruh hukum tertulis yang berlaku, haruslah hukum yang mengandung keadilan. Apabila syarat keadilan ini dipenuhi oleh pembuat peraturan, maka secara alamiah, hukum tertulis tersebut akan dipatuhi oleh setiap orang/masyarakat. Menurut madzhab utilitarianisme, titik tolak untuk dapat disebut hukum yang adil sepanjang ketentuan hukum tertulis tersebut memberikan kemanfaatan/kebahagian. Kemanfaatan itu akan lebih sempurna, sepanjang aturan hukum tertulis tersebut dirasakan oleh masyarakat banyak (publik). Untuk itu, suara orang banyak harus didengar pada saat sebuah aturan hukum tertulis diberlakukan.

Bernard L. Tanya dkk—menyimpulkan bahwa utilitarianisme bekerja dengan beberapa pakem yang harus dipatuhi dan dijalankan secara bersama. *Pertama*, setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diperlukan untuk dapat tetap bertahan hidup (*survive*). *Kedua*, setiap orang mempunyai hak untuk dengan sebebaskan-bebasnya berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya terbaik untuk *survive*. *Ketiga*, setiap orang berhak untuk bekerja keras sesuai dengan nilai-nilai yang dipilihnya sendiri dan memiliki serta menikmati hasil-hasilnya. *Keempat*, setiap orang berhak untuk hidup bagi kepentingan dirinya sendiri dan berupaya untuk mewujudkan cita-citanya sendiri (Bernard L. Tanya dkk, 2010, p. 92-93).

Pasca diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2016 beserta peraturan turunannya, yakni: PP Nomor 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2024, keadilan masyarakat menjadi terusik. Hal tersebut tercermin dari terjadi berbagai riak dan polemik ditengah masyarakat. Riak dan polemik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat



tersebut, terkait dengan kewajiban untuk mengikuti program Tapera yang rencananya, akan efektif berlaku sejak 7 (tujuh) tahun ketentuan peraturan teknis Tapera diundangkan. Merujuk pada Pasal 68 PP Nomor 25 Tahun 2020, Pemberi Kerja perusahaan swasta (usaha milik swasta) mendaftarkan Pekerjaanya kepada BP Tapera paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak tanggal berlakunya PP. Hal ini berarti Tapera akan efektif berlaku bagi pekerja yang bekerja di perusahaan swasta pada tanggal 20 Mei 2027. Adapun untuk Pekerja Mandiri, yang bersangkutan harus mendaftarkan dirinya sendiri menjadi peserta kepada BP Tepera, sejak PP Nomor 25 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 20 Mei 2020. Setelah Pekerja Mandiri, aktif menjadi peserta, maka mulailah yang bersangkutan menyetorkan tabungannya secara perseorangan setiap tanggal 10 (sepuluh) untuk setiap bulannya.

Terkait dengan simpanan yang harus disetorkan oleh Pekerja Mandiri kepada BP Tapera, merujuk pada ketentuan Pasal 14 PP Nomor 25 Tahun 2020, besaran simpanan peserta berdasarkan persentase tertentu. Dalam Pasal 14 ayat (3) PP Nomor 25 Tahun 2020, disebutkan: besaran simpanan peserta untuk Pekerja Mandiri, berdasarkan penghasilan rata-rata dalam 1 (satu) bulan untuk tahun takwim sebelumnya dengan batas tertentu. Ketentuan pasti terkait dengan besaran simpanan bagi Pekerja Mandiri ini, akan diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf f PP Nomor 25 Tahun 2020. Memperhatikan berbagai ketentuan Pasal yang terdapat di dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 tersebut, maka kepesertaan Pekerja Mandiri yang diwajibkan oleh Negara tersebut, akan segera diberlakukan. Hal ini menjadikan Pekerja Mandiri tidak memiliki peluang/opsi lain untuk tidak mengikuti/menolak peraturan Tapera ini. Disinilah letak ketidakadilan-nya bagi Pekerja Mandiri.

Menurut sebagian besar masyarakat yang berstatus sebagai Pekerja Mandiri, program yang menurut Pemerintah dapat mengatasi/mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan rumah ini, perlu ditinjau ulang. Bahkan ada sebagian Pekerja Mandiri yang berpandangan, bahwa program ini perlu dibatalkan. Pembatalan ini, dirasakan akan dapat membuat keadaan kehidupan Pekerja Mandiri menjadi baik. Selain tentu saja dengan dihapuskannya ketentuan terkait kewajiban untuk menjadi peserta, juga memberikan ruang bagi Pekerja Mandiri dalam menentukan perencanaan finansialnya secara mandiri, tanpa campur tangan Negara (Pemerintah).

Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 4 Tahun 2016, Pekerja Mandiri adalah setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada Pemberi Kerja untuk mendapatkan penghasilan. Apabila kandungan Pasal 1 Angka 6 ini dicermati, maka dapat dipastikan Pekerja Mandiri adalah orang-orang yang bekerja diluar

Pemerintah dan Perusahaan Swasta. Artinya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan berdasarkan keringat dan daya upayanya sendiri. Untuk itu, agaknya kurang berkesesuaian apabila Negara/Pemerintah mengatur jalan hidup mereka. Biarlah para Pekerja Mandiri tersebut, bertindak sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

Untuk itu, wajar saja ketika ada ketentuan yang mewajibkan Pekerja Mandiri ini untuk menjadi peserta dalam penyelenggaraan Tapera, terdapat berbagai komentar yang keluar dari mereka (Pekerja Mandiri tersebut). Ada yang mengatakan bahwa mereka tidak perlu diikuti dalam program Tapera ini. Sebabnya adalah karena kemanfaatan yang tidak terlalu banyak mereka dapatkan. Bahkan ada yang berpandangan bahwa belum tentu rumah merupakan kebutuhan mereka yang sangat mendesak. Hal ini agaknya terkait perencanaan finansial yang mereka buat sendiri. Bahkan ada yang beranggapan untuk kebutuhan perumahan, masih bisa diselesaikan dengan mengontrak rumah. Artinya, masih banyak jalan keluar (lain) yang bisa ditempuh terkait dengan ketiadaan kepemilikan rumah bagi mereka.

Berbagai alasan dan argumentasi dari Pekerja Mandiri ini, seharusnya dapat menjadi pertimbangan bagi Negara/Pemerintah dalam bersikap ke depan. Pilihan untuk menentukan mana jalan yang paling baik masih terbuka, sepanjang Negara/Pemerintah mau mendengarkan aspirasi yang berasal dari seluruh rakyat, terutama Pekerja Mandiri dalam hal ini. Pilihan sikap tersebut, tentunya diajukan dengan berbagai argumentasi yang logis dan terukur demi kebaikan bersama. Untuk itu, berikut ini Penulis akan melakukan pembahasan terhadap 2 (dua) permasalahan yang telah disebutkan di atas. Permasalahan tersebut akan dibahas pada bagian dibawah ini.

#### **A. Kelangsungan keikutsertaan Pekerja Mandiri di Masa Depan**

Keberlangsungan sebuah program yang terkait dengan beban pembayaran secara periodik, sesungguhnya tergantung pada stabilitas penghasilan seorang pekerja. Bagi seseorang yang dipekerjakan oleh Pemerintah atau perusahaan swasta, hal tersebut sesungguhnya hanya terkait dengan kemampuan untuk melakukan pembayaran. Namun, ketika ketentuan yang mewajibkan seorang Pekerja Mandiri untuk mengikuti sebuah program yang diwajibkan oleh Negara, maka hal tersebut harus diputuskan secara hati-hati dan seksama. Jangan sampai ketentuan yang mewajibkan tersebut dirasakan tidak mengandung keadilan bagi Pekerja Mandiri.

Pekerja Mandiri, merupakan seseorang yang tidak bekerja dengan orang lain, melainkan mendapatkan penghasilan dari upaya yang dilakukannya secara perseorangan. Cara mendapatkan penghasilan seperti ini dipastikan akan mengalami pasang naik; semuanya tergantung dari kondisi/keadaan yang sewaktu-waktu akan berbeda. Untuk itu biasanya,

seseorang yang dengan kesadaran penuh memutuskan untuk memilih menjadi seorang Pekerja Mandiri biasanya adalah orang-orang yang menjalankan hidupnya dengan hitungan finansial yang ketat. Di Indonesia, sampai hari ini kita memang belum terbiasa atau belum memiliki kebiasaan mengatur keuangan secara mandiri. Namun, kemampuan mengatur keuangan secara mandiri akan terbentuk secara alamiah ketika seseorang memutuskan menjadi Pekerja Mandiri. Begitulah karakter dan kebiasaan yang dimiliki oleh seorang Pekerja Mandiri yang tidak sama dengan karakter yang dimiliki oleh seorang pekerja yang mendapatkan penghalan dari pemberi kerja.

Saat ini, dibelahan dunia manapun terdapat gejala peningkatan kecenderungan (tren) anak muda yang menyenangi pekerjaan bebas (*freelancer*). Survei yang dilakukan secara daring oleh harian *Kompas* pada 21 September 2022, menemukan informasi bahwa: semakin banyak anak muda di Indonesia yang menyukai pekerjaan paruh waktu (*freelancer*). Sebagian orang bahkan memutuskan menjadi pekerja lepas secara penuh (*full-time freelancer*). Hasil survei dengan margin of error  $\pm 1,8$  persen dengan tingkat keyakinan 95 persen ini menemukan fakta/informasi bahwa pekerjaan *freelancer* paling banyak dilakukan oleh generasi milenial yang mencapai 46 persen, diikuti generasi Z sebanyak 43 persen. Adapun Gen X sebanyak 35 persen dan Boomer 27 persen. Adapun pekerjaan yang bisa dilakukan secara *freelancer* meliputi: ahli SEO freelance, seniman 3D, manajer media sosial, editor audio-visual, penasihat hukum, penerjemah, pembelajaran *online*, penulisan konten, pengembangan *web*, *fotografer freelance*, operator *entri data*, desain kreatif, desain grafis, dan sebagainya (Pusparisa, 2023).

Kecenderungan (tren) menjadi seorang pekerja bebas paruh waktu (*freelancer*) dan pekerja bebas penuh waktu (*full-time freelancer*) ini, diperkirakan akan semakin meningkat sejalan semakin terjadinya peralihan ke arah otomatisasi dan perkembangan *Artificial Intelligent (AI)* yang semakin massif. Pekerjaan jenis inilah yang (akan) banyak dimasuki oleh Pekerja Mandiri di masa mendatang. Untuk itu wajar saja apabila terdapat kekhawatiran terkait kelangsungan pembayaran Tapera dimasa mendatang. Artinya terdapat risiko terkait ketidakmampuan untuk mengikuti Tapera bagi Pekerja Mandiri.

Risiko ketidakmampuan melakukan pembayaran secara periodik ini harus dipikirkan secara seksama. Hal ini terkait dengan penghasilan Pekerja Mandiri yang tidak menentu tersebut. Jika perekonomian tengah membaik, maka peluang Pekerja Mandiri mendapatkan penghasilan yang teratur akan semakin besar, namun apabila berlaku sebaliknya, maka kemungkinan seorang Pekerja Mandiri mendapatkan penghasilan akan semakin kecil, atau paling tidak akan tergerus seiring dengan berkurangnya permintaan akan jasa atau keterampilan/skill yang bersangkutan. Menyikapi kondisi yang seperti ini, sebaiknya ketentuan

yang mewajibkan kepesertaan Pekerja Mandiri dalam program Tepera ditinjau kembali atau jika memungkinkan dibatalkan saja atau paling tidak diturunkan menjadi kepesertaan sukarela.

Kepesertaan secara sukarela ini akan memberikan kebebasan kepada Pekerja Mandiri untuk menentukan jalan hidupnya. Dengan adanya kebebasan ini, maka upaya Pekerja Mandiri dalam mengelola segala hal terkait perencanaan finansialnya dimasa depan akan semakin terasah. Selama ini kita pun telah sering melihat orang-orang disekeliling atau lingkungan kita yang bekerja secara mandiri yang tanpa diatur oleh Negara/Pemerintah telah mengasah kemampuan untuk mengatur kepentingan finansialnya di masa depan. Untuk itu pengumpulan dana Tapera dari Pekerja Mandiri sebaiknya diteliti kembali secara seksama, agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan Tapera ini.

### **B. Kesesuaian Keikutsertaan Pekerja Mandiri dengan Prinsip Kemanfaatan (Utilitarianisme)**

Ratusan tahun yang lalu, Jeremy Bentham yang merupakan penggagas madzhab utilitarianisme, telah mengungkapkan titik tolak keadilan hukum yang diyakininya benar. Menurut Bentham (2010), “pandangannya sangat mempengaruhi Eropa abad ke-19, keadilan publik hendaknya menjadi tujuan legislator” (p. 25). Lebih jauh Bentham (2010) mengatakan bahwa, “logika manfaat tercapai karena niat untuk memperhitungkan atau membandingkan antara penderitaan dan kesenangan dalam segala pertimbangan dan tidak membuka peluang bagi masuknya gagasan lain” (p. 27). Berdasarkan pandangan inilah, Ahmad Ali (2009) menyebut bahwa, “Bentham mampu menenun “benang” prinsip kemanfaatan menjadi “permadani” doktrin etika dan ilmu hukum yang luas dan yang dikenal sebagai utilitarianisme” (p. 76).

Banyak filsuf yang datang kemudian, memiliki pandangan yang sama dengan Bentham. Dari amatan Karen Lebacqz (2015), “filsuf-filsuf yang mendukung gagasan Bentham ini, seperti: James Mill (1773-1836), Jhon Stuart Mill (1806-1873), Henry Sidgwick (1838-1900), dan George Edward Moore (1873-1958)” (p. 13). Keseluruhan filsuf yang disebutkan Karen Lebacqz ini memang benar-benar mengikuti jalan pikiran Bentham dalam melontarkan gagasan-gagasan bernas dihadapan publik. Tentu saja gagasan tersebut ditampilkan mereka ke publik pada saat mereka hidup dan setiap gagasan tersebut harus dipandang sebagai ikhtiar dari mereka dalam menyikapi kondisi obyektif pada saat mereka hidup sembari memadukannya dengan kondisi subyektif dibalik pembelaan mereka terhadap gagasan Bentham.

Menurut John Rawls (2006), “James Mill dan Sidgwick percaya bahwa dalam sejumlah hal kita harus mempunyai prinsip tunggal untuk memapankan dan mensistematisasi penilaian kita” (p. 46). Sebagaimana John Stuart Mill (2020) yang merupakan putra dari James Mill,

berpandangan bahwa: “sebuah tindakan dinilai benar jika orang yang melakukannya cenderung bermaksud meningkatkan kebahagiaan dan tindakan itu bisa pula dinilai salah jika justru dimaksudkan untuk sebaliknya” (p. ). Pandangan yang senada juga disebutkan oleh George Edward Moore (seperti dikutip dalam Rawls, 2006), yang menyebutkan bahwa “afeksi personal dan pemahaman manusia, ciptaan dan kontemplasi dari yang indah, serta pencapaian dan apresiasi pengetahuan adalah hal baik yang paling utama, bersama dengan kenikmatan” (p. 44).

Memperhatikan pandangan para filsuf utilitarian ini, maka dapat disimpulkan bahwa urusan keadilan terkait erat dengan kemanfaatan (kebahagian). Tanpa adanya kemanfaatan, maka suatu norma tertulis batal menjadi bagian daripada hukum. Kebatalan norma tertulis tersebut haruslah diletakkan dalam kerangka pemikiran bahwa sebuah peraturan, baru dapat disebut sebagai peraturan sepanjang tidak memaksa dan memberatkan bagi pihak yang terkena peraturan tersebut. Hal Ini merupakan sebuah etika dan moralitas dalam menetapkan sebuah aturan. Meskipun pandangan ini tidak sejalan dengan keadilan yang melekat pada positivisme hukum dari Hans Kelsen. Sebabnya adalah karena menurut Kelsen (2006), “sebuah hukum (aturan tertulis) ketika ditetapkan tidak berupaya untuk menjawab pertanyaan apa itu hukum dan bagaimana ia ada, bukan bagaimana ia semestinya ada” (p. 1).

Terkait dengan kemanfaatan Tapera, maka maksud Pemerintah untuk mencarikan jalan keluar terkait adanya ketimpangan antara permintaan dengan ketersediaan rumah (*backlog*) yang mencapai 9,9 juta rumah (Data Susenas 2023, Kompas.com, 2 Mei 2024) tersebut terkait dengan kewajiban peserta bagi Pekerja Mandiri, agaknya perlu dikaji kembali. Rasanya untuk Pekerja Mandiri yang telah memiliki rumah, ketentuan tersebut agaknya kurang bermanfaat. Sebab tidak semua Pekerja Mandiri tidak memiliki rumah. Jika ketentuan ini tetap diberlakukan, tanpa memilikinya, maka hal tersebut dapat saja diartikan oleh Pekerja Mandiri sebagai sebuah pemaksaan. Terkait pemaksaan ini, menarik untuk mencermati jalan pikiran filsuf Jhon Rawls. Menurut John Rawls (2006), “keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang” (p. 4).

Dalam pernyataan yang singkat inilah menurut Karen Lebacqz (2015), “terletak dua asumsi krusial yang melandasi seluruh diskusi mengenai keadilan menurut perspektif utilitarian. *Pertama*, tujuan hidup adalah kebahagiaan. *Kedua*, kebenaran dari suatu tindakan ditentukan oleh kontribusinya bagi kebahagiaan” (p. 14-15). Penulis sepakat dengan pandangan yang diuraikan oleh Jhon Rawls dan Karen Lebacqz. Bahwa maksud baik Pemerintah, agar setiap Pekerja Mandiri memiliki peluang memiliki rumah (sesuai kriteria

Pasal 27 UU Nomor 4 Tahun 2016), namun hendaknya jangan sampai merugikan orang lain. Atau berpotensi membuat orang lain menderita. Hal seperti ini dipandang lebih berkeadilan (*fairness*) tentunya. Oleh sebab itu, jika seandainya pun Pemerintah tetap bersikeras untuk memberlakukan Tapera kepada Pekerja Mandiri, maka ketentuan yang mewajibkan Pekerja Mandiri untuk mengikuti program ini harus digeser menjadi sukarela. Adapun manfaat yang dapat dicairkan pada saat Pekerja Mandiri mengakhiri kepesertaannya pada saat berusia 58 (lima puluh delapan) tahun terpulang kepada yang bersangkutan. Sepanjang ia menyetujui untuk menjadi peserta hal tersebut adalah berdasarkan kepada kehendaknya sendiri. Ini adalah jalan tengah atau relaksasi yang dapat diambil untuk saat sekarang ini.

Sebagaimana telah disinggung di atas, ada berbagai keadaan/kondisi yang menyebabkan seorang Pekerja Mandiri memiliki rumah, tanpa mengikuti Tapera. Apakah itu karena memiliki kemampuan untuk mencicil atau membeli rumah secara mandiri atau memiliki rumah karena hibah atau pewarisan. Dimilikinya rumah oleh Pekerja Mandiri tersebut, secara langsung telah menggugurkan maksud diwajibkannya yang bersangkutan sebagai peserta Tapera. Dengan telah terpenuhinya maksud pengundangan peraturan Tapera ini, maka secara rasional—ketentuan yang mewajibkan yang bersangkutan menjadi penabung Tapera otomatis gugur demi hukum atau menjadi tidak mendesak lagi untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan.

Pada bagian akhir karya ilmiah ini, penulis hendak mengetahui apakah UU Nomor 4 Tahun 2016 (beserta turunannya tersebut), sudah dibuat berdasarkan ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, hal tersebut akan dijelaskan pada bagian akhir dari karya ilmiah ini. Uraian-uraian berikut diharapkan dapat menjadi gambaran awal dari pemenuhan persyaratan terkait pembuatan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh pembuat UU/Peraturan Pelaksananya. Yang jelas, dengan telah dimilikinya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Indonesia sebenarnya tengah memasuki zaman pembangunan hukum secara terarah. Untuk itu pembentukan sebuah produk hukum tertulis, mestilah harus mengikuti segala ketentuan yang telah diatur di dalam Batang Tubuh UU Nomor 12 Tahun 2011.

Dari segi pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, UU Tapera ini perlu dianalisis atau dikaji, apakah sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang digariskan di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Pertanyaan tersebut wajar diajukan mengingat adanya berbagai penolakan terkait dengan pemberlakuan Tapera, apakah secara keseluruhan kepada setiap Pekerja, atau hanya menyangkut Pekerja Mandiri saja. Untuk itu berbagai ketentuan yang harus

diperhatikan pada saat membuat sebuah UU haruslah dipenuhi, sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah sebanyak 2 (dua) kali tersebut. Perubahan sebanyak 2 (dua) kali tersebut tentu saja dilakukan demi perbaikan di dalam membuat sebuah produk UU dan Peraturan yang berada di bawahnya (Peraturan turunan dari UU).

Sebagai informasi, perubahan Pertama dilakukan pada tahun 2019 dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun Perubahan Kedua pada tahun 2022 dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berbagai perubahan ini, menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hal dari UU Nomor 12 Tahun 2011 tersebut yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat ditolak atau diabaikan.

Memperhatikan Batang Tubuh, yang ada pada UU Tapera, maka ketentuan di dalam Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, agaknya sudah terpenuhi (Judul Lengkap Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011). Lampiran ini terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan di dalam membuat Naskah Akademik sebuah UU/Peraturan di bawah UU.

Menurut Lampiran I UU Nomor 12 Tahun 2011, terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi pada saat membuat Naskah Akademik sebuah UU. Ketiga hal tersebut adalah: pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis, dan pertimbangan yuridis. Ketiga hal tersebut, telah terpenuhi ketika UU Nomor 4 Tahun 2016 diundangkan. Ketiganya telah tercakup di dalam Konsiderans Menimbang UU Tapera. Dalam Kondiserans Menimbang disebutkan: bahwa negara menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karya ilmiah hanya mengulas bagian ini secara singkat, terkait dengan pembatasan masalah. Namun dengan memperhatikan Konsiderans Menimbang ini, ketiga hal yang harus ada dan mesti dipertimbangkan dalam Naskah Akademik tersebut (aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis), menurut Penulis telah terpenuhi. Sesuai dengan urutannya, pertimbangan filosofis, terkait dengan cita-cita bernegara yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Adapun pertimbangan sosiologis, terkait dengan terjadi ketimpangan kepemilikan rumah dengan kebutuhan riil masyarakat. Dan pertimbangan yuridis,

terkait dengan berbagai rumusan UU yang telah dibuat secara sistematis. Namun, meskipun demikian, Penulis tetap pada pandangan semula bahwa untuk Pekerja yang dipekerjakan oleh Negara seperti ASN (PNS/PPPK, TNI, dan Polri) dan Pekerja yang dipekerjakan oleh Perusahaan Swasta, ketentuan kewajiban ini tetap diperlukan. Hal ini demi mencapai akumulasi permodalan Tapera, agar maksud penyelenggaraan program Tapera tercapai.

Adapun untuk Pekerja Mandiri, sebaiknya Tapera ini tidak menjadi sebuah kewajiban, melainkan harus diletakkan pada ketentuan yang bersifat sukarela saja. Artinya, biarlah keinginan yang bersangkutan sendiri yang akan memutuskan. Sepanjang Pekerja Mandiri bersangkutan menilai kepesertaan ini akan banyak mendatangkan kemanfaatan, maka keputusan untuk menjadi peserta pastilah baik bagi yang bersangkutan. Namun, apabila sebaliknya, seorang Pekerja Mandiri, mempunyai hitung-hitungan tersendiri dengan dana yang dimilikinya, maka hal tersebut harus dihormati, jangan sampai ada pemaksaan kepada yang bersangkutan. Bukankah penghasilan yang bersangkutan merupakan hasil usahanya sendiri yang penuh dengan fluktuasi di masa depan. Seandainya saja tetap diwajibkan, dan yang bersangkutan tetap harus mengikuti, bagaimana apabila pada tahun-tahun mendatang yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melanjutkannya. Disinilah diminta kearifan dari pembuat UU/Peraturan turunannya, agar jangan sampai merugikan masyarakat. Bukankah di dalam Batang Tubuh UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera, hal tersebut sudah diatur (tepatnya pada asas keberlanjutan), sebagaimana disinggung di dalam Pasal 2 huruf h UU Nomor 4 Tahun 2016. Dimana di dalam Penjelasan Pasal 2 huruf h tersebut dijelaskan makna keberlanjutan sebagai: kegiatan Tapera berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan Tapera.

Adapun tujuan Tapera sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2016 adalah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Artinya dengan telah memiliki rumah maka sesungguhnya tujuan Tapera telah tercapai. Nah, ketika tujuan Tapera telah tercapai atau telah mampu dilaksanakan oleh seorang Pekerja Mandiri, mengapa kepada yang bersangkutan masih diwajibkan untuk menjadi peserta Tapera. Disinilah letak kelemahan peraturan terkait Tapera ini. Selain itu tentu saja, hal ini dirasakan kurang atau tidak adil bagi orang-orang yang mampu memiliki rumah tanpa menggantungkan diri pada program Tapera. Untuk menyelesaikan problematika perundang-undangan ini, maka pilihan menjadikan program Tapera sebagai kepesertaan sukarela lebih dapat diterima oleh akal sehat.



## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pemaparan pemikiran di atas, maka dalam pengkajian (pemikiran) ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), masih mengandung kelemahan, seperti kurangnya perkiraan akan keberlanjutan kepesertaan bagi Pekerja Mandiri.
- b. bahwa substansi keadilan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Tabungan Perumahan (Tapera), masih perlu dipertanyakan. Hal ini dikarenakan, di dalam peraturan tersebut, semua Pekerja Mandiri yang telah memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi Peserta. Padahal sangat dimungkinkan seorang Pekerja Mandiri ketika usahanya sedang berjalan dengan baik, mampu memiliki/membeli rumah. Selain itu, seorang Pekerja Mandiri dapat saja memiliki rumah karena mendapatkan hibah atau rumah yang berasal dari pewarisan. Untuk itu apabila dalam kondisi seperti ini kepada Pekerja Mandiri bersangkutan, tetap diwajibkan sebagai Peserta, maka hal tersebut dirasa kurang atau tidak berkeadilan.

## **SARAN**

Sehubungan dengan 2 (dua) simpulan di atas, maka Penulis menyarankan agar supaya peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Tapera diperbaiki dengan memberikan pilihan kepada Pekerja Mandiri untuk menjadi salah seorang peserta atau memilih untuk tidak menjadi peserta. Artinya kepesertaan Pekerja Mandiri dalam Tapera sebaiknya diubah menjadi kepesertaan sukarela. Dengan kepesertaan sukarela tersebut, maka Pekerja Mandiri diberikan opsi untuk ikut atau tidak ikut dalam program Tapera. Jika hal ini dapat direalisasikan, maka keadilan substantif bagi Pekerja Mandiri akan tercapai. Dengan demikian, pandangan keadilan berupa kemanfaatan atau kebahagiaan dari Jeremy Bentham akan dapat dirasakan oleh Pekerja Mandiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) & teori peradilan (judicialprudence): Termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence) Volume 1 pemahaman awal. Kencana.
- Anita, J. (2021). Perkembangan kebijakan publik dan program bidang perumahan di Indonesia. *Jurnal Arsitektur TERRACOTTA*, 3(1), 12–24.  
<https://doi.org/10.26760/terracotta.v3i1.5179>

- Asril, A. A., Rifai, A., & Shebubakar, A. N. (2022). Penyelenggaraan tabungan perumahan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif perlindungan hukum. 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.36722/jmih.v7i1.1185>
- Bentham, J. (2010). Teori perundang-undangan: Prinsip-prinsip legislasi, hukum perdata dan hukum pidana. Nuansa & Nusamedia.
- Gagundali, K. C. I. (2020). Sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. *Lex Administratum*, 8(1), 14–22. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28449>
- Hartiwiningsih, Karjoko, L., & Soehartono. (2021). Metode penelitian hukum. Universitas Terbuka.
- Kawuluan, E. (2019). Tugas dan wewenang badan pengelola tabungan perumahan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. *Lex Et Societatis*, 7(6), 128–137. <https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25813>
- Kelsen, H. (2006). Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif. Nusamedia & Nuansa.
- Laksono, M. Y. (2024, May 2). Jumlah backlog kepemilikan rumah berkurang jadi 9,9 juta. <https://www.kompas.com/properti/read/2024/05/02/100000821/jumlah-backlog-kepemilikan-rumah-berkurang-jadi-9-9-juta>
- Lebacqz, K. (2015). Teori-teori keadilan: Analisis kritis terhadap pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Miranda. Nusa Media.
- Maslow, A. H. (2021). *Motivation and personality: Motivasi dan kepribadian*. Cantrik Pustaka.
- Mill, J. S. (2020). *Utilitarianisme: Prinsip kebahagiaan terbesar*. Basabasi.
- Nasution, T. A. (2021). Analisis yuridis Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat ditinjau dari perspektif good governance. *Lex Renaisans*, 6(4), 833–846. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art13>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/286236/pp-no-21-tahun-2024>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/137950/pp-no-25-tahun-2020>
- Pusparisa, Y. D. R. (2023, November 24). Kerja paruh waktu makin digandrungi anak muda. <https://app.komp.as/pUr88m4FbTm932wk6>
- Putra, H. G., Fahmi, E., & Taruc, K. (2019). Tabungan perumahan rakyat (Tapera) dan penerapannya di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Sains, Teknologi, Kedokteran, dan Ilmu Kesehatan*, 3(2), 321–332. <https://doi.org/10.24912/jmstkik.v3i2.5630>

Rawls, J. (2006). Teori keadilan: Dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara. Pustaka Pelajar.

Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). Teori hukum: Strategi tertib manusia lintas ruang dan generasi. Genta Publishing.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
<https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/212810/uu-no-13-tahun-2022>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121716/uu-no-15-tahun-2019>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37214/uu-no-4-tahun-2016>